RINGKASAN PUBLIK

PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)

PELAKSANAAN PENILIKAN I

PT. SUMBER HIJAU PERMAI
PROPINSI SUMATERA SELATAN

OLEH
Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA

IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1.	Nama of Organisasi	:	PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2.	Nomor of Akreditasi	:	Accredia 243B
3.	Alamat	:	Menara Bidakara 2, 11-12th floor, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta 12879
4.	No. Telepon/Fax/Surel	:	Tel. +62-21 29403222 Fax. +62-21 5210806
5.	Pengelola perusahaan	:	Presiden Direktur: Lontung Simamora Manajer Produk: Fajar Deniswara Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6.	Standar	:	IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7.	Tim Audit	:	Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi) Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi) M. Nurul Anwar (Auditor Sosial)
8.	Tim Pengambil Keputusan	:	XXXXX XXXXX

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Sumber Hijau Permai
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. R. Soekamto Komp. PTC Blok I No. 66 Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur, Palembang.
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Pendirian Perusahaan No. 09 Tanggal 13 Mei 2000. Notaris Yulia, SH.
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 29/Menhut-II/2006, tanggal 13 Februari 2006
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
6.	Luas Konsesi	:	30.040 ha
	Letak geografis	:	- 01°55" – 02°15" LS - 104°15" – 104°40" BT
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	*Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium,* dan *Eucalyptus sp*
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Kawasan Produksi 16.463 ha 2. Kawasan Tanaman Kehidupan 6.262 ha 3. Kawasan Lindung 7.315 ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur : Agustinus Simbolon
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Hadhi Prabowo Syaiful
12.	Sertifikat IFCC Nomor Tanggal Terbit	: :	IDN23190005 09 May 2019

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari dengan areal sertifikasi IFCC seluas ±30.040 ha dari total luas ±30.040 ha (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 29/Menhut-II/2006, tanggal 13 Februari 2006) dengan jenis hutan tanaman berupa *Acacia crassicarpa, Acacia mangium,* dan *Eucalyptus spp* yang terletak di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas ±30.040 ha yang terdiri dari 5.537 ha kawasan produksi (18,43%), 266 ha kawasan tanaman kehidupan (0,89%), dan 24.237 ha kawasan lindung (80,68%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 29/Menhut-II/2006, tanggal 13 Februari 2006 di Provinsi Sumatera Selatan.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa, Acacia mangium,* dan *Eucalyptus spp* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC (khusus penilikan): Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi PT. Sumber Hijau Permai sebanyak 516.312,29 m^3 pada areal seluas 3.996,81 ha sejak diterbitkan sertifikat IFCC pada tahun 2019 lalu.

Perhatian pemangku kepentingan: Tidak terdapat *concern* dari pemangku kepentingan yang diperoleh sebelum pelaksanaan audit penilikan 1 ini yang perlu diverifikasi pada saat audit.

Sosial Ekonomi*:*

Terdapat 8 desa, dengan 3 desa Utama (Ringin Agung, Karya Mukti dan Mulya Agung) serta 5 desa Tambahan (Madya Mulya, Mandala Sari, Bumi Agung, Suka Makmur, Karang Agung). PT SHP telah melaksanakan studi dampak sosial (SIA) tahun 2014, diketahui bahwa masyarakat memiliki mata pencaharian di bidang pertanian dan perkebunan dengan komoditi padi ladang, karet dan kelapa sawit. Sedangkan kegiatan menangkap ikan merupakan alternatif mata pencahariantambahan. Tidak ditemukan adanya Masyarakat Adat (Indigenous People) yang bermukim di sekitar areal konsesi PT. SHP. PT. SHP sudah melaksanakan program CD/CSR (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan/PMDH) di desa-desa binaan, di mana anggaran biaya CD/CSR tahun 2019 sebesar Rp 272.301.000,- atau sekitar (82%) dari rencana Rp 333.500.000,-. Program CD/CSR untuk kegiatan: ekonomi, sosial budaya, agama, pendidikan, infrastruktur dan kesehatan. PT SHP juga telah merealisasikan kesepakatan kerjasama dengan masyarakat untuk pemanfaatan HHBK, pengelolaan tanaman kehidupan, maupun pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan. Selain itu PT SHP juga memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat local, yang terlihat dari data pekerja yang menunjukkan sebanyak 73 orang atau sekitar 30,2% merupakan masyarakat lokal.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	25 September 2019	Pengumuman public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
Audit tahap 1	-	Audit Dokumen
Audit tahap 2/RCT	12-15 Februari 2019	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	09 Mei 2019	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	3-6 Maret 2020	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2	-	Audit Lapangan

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Perusahaan memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, baik legalitas usaha seperti Akte pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, SK IUPHHK-HTI, maupun legalitas untuk menunjang kegiatan operasional seperti dokumen RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI 2019 (termasuk revisinya) dan 2020.
- Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan, seperti melakukan revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026, menyusun RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 (termasuk Revisinya) dan tahun 2020, melaksanakan kegiatan penataan batas konsesi, memiliki sarana prasarana pemadaman dan kebakaran hutan/lahan, menjaga dan melindugi spesies dilindungi seperti Harimau sumatera, menyusun laporan keuangan yang diaudit setiap tahun, membayar royalty (PSDH), dan pajak-pajak seperti PPH pasal 21, dan pasal 23), PBB, dan PPN, mendapatkan sertifikat PHPL, dan memiliki tenaga teknis PHPL sebanyak 12 orang.
- Perusahaan telah mengikuti hasil konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia seperti CITES, IUCN, ITTA, ILO, *Convention on Biodiversity,* dan tidak menggunakan species GMO.
- Perusahaan telah menunjukkan komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari, yaitu Visi Misi Perusahaan yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi, dan telah disosialisasikan kepada karyawan dan pekerja kontraktor.
- Perusahaan telah memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatannya dalam pengelolaan hutan lestari yang dibuktikan adanya RKAP Tahun 2019 - 2020, dokumen audit keuangan tahun 2018, dan kerjasama penyediaan kayu dengan PT. OKI Pulp & Paper, PT. Indah Kiat Pulp & Paper, dan PT. Lontar Papyrus Pupl & Paper.
- Perusahan telah memiliki prosedur terdokumentasi sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari lengkap, baik berupa prosedur kerja maupun instruksi kerja. Pada tahun 2019 terdapat sebagian prosedur yang mengalami revisi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Semua dokumen tersimpan untuk masa waktu minimal 5 tahun.
- Perusahaan telah melakukan pengawasan secara efektif dan memastikan pelatihan kepada semua operator, yang dibuktikan dengan dokumen kontrak kerja dengan pihak Ketiga/kontraktor dan Evaluasi kontraktor tahun 2019.
- Perusahaan telah membangun dan memelihara jalan kanal beserta infrastruktur lainnya baik camp, persemaian, gudang, pos P3K, tempat ibadah (mesjid), dan fasilitas olah raga.

- Kegiatan R&D dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT. Wira Karya Sakti meliputi pemilihan species tanaman, pemeliharaan tanaman, maupun penanggulangan hama dan penyakit tanaman.

2. Rencana Kelola.

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan melalui kegiatan audit internal yang dilaksanakan secara periodic untuk semua aktivitas *plantation, infrastruktur, fire operation management, harvesting,* perlindungan dan pengamanan hutan, pemantauan hama penyakit.
- Perusahaan telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026, dan Rencana Pengelolaan Hutan Terpadu Berkelanjutan (*Integrated Sustainable Forest Management Plan*) 2016-2020, sebagai dasar pengelolaan hutan aspek produksi, lingkungan, dan sosial. Dokumen rencana kelola tersebut telah sesuai dengan standar.
- Perusahaan telah memberikan akses keterbukaan informasi mengenai pengelolaan hutan yang dapat diakses pada www.fcpmonitoring.com atau pemberian laporan sesuai ketentuan berlaku. Dokumen Ringkasan pengelolaan hutan telah sesuai dengan standar, meliputi praktek pengelolaan hutan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan produksi kayu.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Perusahaan telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi, yang mencakup aspek produksi, lingkungan, maupun social.
- Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan) yang diimplementasikan dalam penentuan AAC secara rasional, regenerasi hutan, dan hasil hutan kayu yang dipanen, penerapan lacak balak, efisiensi pemanfaatan hutan, penggunaan pestisida, pupuk, & B3, kerusakan ekosistem langka/sensitive/khas, fungsi perlindungan tanah dan air & ekosistem khas/flora fauna, fungsi hutan bagi kepentingan adat, social, dan ekonomi masyarakat, dan kesehatan & vitalitas hutan, hama penyakit, kebakaran hutan, dan aktivitas ilegal.
- Perusahaan telah melakukan identifikasi areal terbuka atau bertumbuhan kurang dan menyusun rencana rehabilitasi di areal kawasan lindung seluas 732 ha.

4. Manajemen Hutan.

- Perusahaan telah menjaga dan mengatur areal kerja sesuai fungsinya meliputi areal kawasan lindung, areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan, dan sarana prasarana. Areal tanaman pokok dibagi menjadi petak kerja *(kompartemenisasi)* dengan ukuran 25 ha, dan membuat penandaan di lapangan berupa pal kompartemen maupun

identitas petak. Perusahaan juga telah melaksanakan penataan batas pada seluruh areal konsesi sepanjang 80.347,76 meter.

- Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) mulai dari kegiatan pengadaan bibit, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, inventarisasi hutan, dan pemanenan hutan.
- Perusahaan telah melakukan optimalisasi penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan melalui penentuan tinggi tunggul maksimal 5 cm, *wood loss* dan *wood residu* maksimal 0,5 m^3/ha.
- Pada tahun 2019, perusahaan telah melaksanakan kegiatan pengayaan di kawasan lindung (KPSL) seluas 37,2 ha.

5. Kelestarian Hasil Hutan.

- Perusahaan telah menunjukkan bukti pelaksanaan kegiatan pengukuran pertumbuhan tegakan, yaitu Laporan Hasil PSP Periode Januari s/d Desember 2019. Dalam dokumen tersebut terdapat analisis riap tegakan menurut umur, jenis lahan, dan jenis *Acacia mangium, Acacia crassicarpa,* dan *Eucalyptus pelita*. Kegiatan pemanenan hutan pada RKT 2019 tidak melebihi riap dan telah berhubungan dengan AAC yang ditentukan dalam dokumen RKT seluas 3.741 ha dan target produksi kayu sebesar 494.084 m^3.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan identifikasi pertumbuhan sediaan tegakan *(growing stock)* terhadap tegakan yang dipanen. Saat ini, hutan tanaman yang dikembangkan berasal dari jenis *Acacia mangium, Acacia crassicarpa,* dan *Eucalyptus pellita.* Data sediaan tegakan hutan tanaman per bulan Desember 2019 seluas 13.045 ha dengan berbagai kelas umur.
- Perusahaan telah membuat sistem ketelusuran kayu termasuk penandaan kayu IFCC, yang memungkinkan identifikasi semua produk kayu yang ditebang pada semua tahapan pengangkutan dan asal usul kayu dalam kawasan hutan.
- Sejak audit sebelumnya (Resertifiaksi) diketahui bahwa realisasi produksi kayu IFCC sebanyak 516.312,29 m^3 yang terdiri atas jenis kayu Akasia sebanyak 503.254,06 m^3 dan jenis *Eucalyptus pellita* sebanyak 13.058,23 m^3, dengan jumlah pembayaran PSDH sebesar Rp 4.337.023.236.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- Dalam dokumen RKL-RPL, rencana pengelolaan dan pemantauan telah meliputi aspek-aspek lingkungan yang terdampak akibat pengelolaan, khususnya terhadap keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan (hama dan penyakit tanaman). Areal-areal yang akan dipantau adalah: sempadan sungai, buffer zone, KPSL, areal hutan bakau, tanaman kehidupan, areal tanaman pokok, sungai dan

anak sungai (S. Sembilang, S. Siapa Besar, S. Lalan, S. Simpang Alangan dan S. Kepahiang), Persemaian dan Kebun bibit, Sarana dan Prasarana. Komponen dan parameter yang dipantau meliputi: laju subsidensi, water table (TMAT), satwa liar, pH, laju sedimentasi, kualitas air.

- Tersedia Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan semester I tahun 2019. Pemantauan dan pengelolaan yang dilakukan di areal kawasan lindung (Flora dan Fauna), tanaman kehidupan, Sungai, tanaman pokok, persemaian dan di lokasi sarpras. Parameter yang dipantau meliputi: cuaca, sifat fisik-kimia tanah, debit air sungai, sedimentasi, subsidensi dan TMAT, hidrooceanografi, kualitas air, udara ambien dan kebisingan, kebakaran hutan dan lahan, flora dan fauna (yang dilindungi), hama dan penyakit tanaman dan biota perairan. Disamping itu terdapat pengelolaan Limbah B3 dan pemantauan HCV dan HCS yang tidak tertuang dalam dokumen RKL-RPL.
- Tindakan pencegahan terhadap kerusakan tanah dan air dilakukan dengan pemeliharaan jalan angkutan, pemupukan yang optimal dan pengaturan tata air. Upaya monitoring tanaman rehabilitasi pada lahan terbuka dan pertumbuhan kurang telah dilakukan di KPPN. Hasil kunjungan lapangan pada kegiatan rehabilitasi tahun 2018 pada titik koordinat 2^{o} 10’ 38,4” LS; 104^{o} 25’ 18,6” BT dapat dipastikan kegiatan telah berjalan.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

- Identifikasi spesies kunci yang dilindungi dan terancam/hampir punah sudah berhasil teridentifikasi sejak tahun 2011 dan tahun 2014 pada saat studi HCV. Bahkan sesuai Laporan RKL-RPL semester I tahun 2019, telah terjadi perjumpaan dengan Harimau Sumatera. Perjumpaan ini telah didokumentasikan oleh salah satu karyawannya. Berdasarkan informasi wawancara dan dokumen selama satu tahun ini tidak ada insiden konflik manusia dengan Harimau Sumatera. Lokasi yang bersinggungan dengan TN Sembilang areal kerja PT. SHP merupakan teritorial berburu bagi hewan langka dan terancam punah ini. PT. SHP telah memiliki SOP Pengelolaan Harimau Sumatera di Areal Konsesi (SHP-FC/PK/04 tanggal 4 Juli 2017. Di dalamnya terdapat mitigasi konflik sebagai upaya meminimalisir dampak keberadaan species kunci Harimau Sumatera.
- Pada dokumen Revisi RKU ini sudah tidak lagi ada alokasi untuk kubah gambut atau areal fungsi ekosistem gambut. Disamping itu perusahaan telah membuat identifikasi areal yang memiliki nilai konservasi tinggi (NKT) pada tahun 2014 oleh konsultan Ekologika. Kawasan NKT yang teridentifikasi yaitu NKT 1 (areal keanekaragaman hayati), NKT 2 (*landskap* dan dinamika alamiah), NKT 3 (ekosistem untuk flora fauna yang langka dan terancam punah), NKT 4 (areal yang vital sebagai penyumbang jasa lingkungan/sekat bakar), dan NKT 5 (areal untuk kebutuhan dasar masyarakat).

- Kegiatan monitoring dan evaluasi masih konsisten dilakukan untuk menjaga keberlangsungan keberadaan seluruh areal NKT yang dipararelkan dengan kegiatan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan karena areal kawasan lindung yang telah tercantum dalam dokumen persencanaan RKU adalah areal yang teridentifikasi sebagai areal NKT.

8. Perlindungan Hutan.

- Di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, PT. SHP telah melengkapi sarana dan prasarana sesuai permenLHK No.P.32/2016, namun di bidang SDM regu pemadam kebakaran (RPK) PT. SHP masih memiliki kekurangan personil regu pemadam. Sesuai ketentuan berdasarkan luasan, PT. SHP seharusnya memiliki 2 (dua) regu RPK. (NC). Meskipun demikian, sesuai penulusuran dokumen dan informasi, selama lebih dari lima tahun kejadian kebakaran hutan dan lahan tidak pernah terjadi di areal kerja PT. SHP hal ini menjadi bukti bahwa tim RPK yang ada dapat bekerja secara optimal.
- Berdasarkan hasil penelusuran informasi dokumen dan wawancara, keamanan di wilayah PT. SHP relatif stabil. Tenaga *s*ecurity PT. SHP adalah tenaga *outsourcing* dari PT. MCP dengan *Man powe* 28 anggota. Disamping itu terdapat dua orang BKO dari TNI Koramil Banyuasin dan Koramil Musi Banyuasin. PT. SHP memiliki 5 Pos Security yang letaknya menyebar yang telah diperhitungkan tingkat keamanannya. Dengan sumberdaya manusia dan fasilitas yang dimiliki, di PT. SHP selama ini terjadi konflik perusahaan dengan masyarakat terkait klaim lahan dalam areal, pemukiman, perambahan dan kegiatan illegal lainnya yang dapat mengancam asset, sumberdaya hutan serta bencana kebakaran.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

- Perusahaan telah membuat kesepakatan dengan masyarakat lokal dalam melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak milik masyarakat secara legal. Perusahaan sudah menunjukan bukti membuat MoU atau Perjanjian dengan masyarakat terkait pengelolaan hutan berkelanjutan. Terkait dengan pemetaan konflik, perusahaan telah menyusun laporan hasil pemetaan potensi konflik dan resolusi konflik Semester I dan II tahun 2019, sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/2016.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

- Terdapat dokumen Studi Dampak Sosial yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Agribisnis dan Sumber Daya Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Selatan tahun 2014 telah mencakup dampak-dampak sosial yang timbul dan rencana mitigasi dan pengelolaannya; beserta juga bukti-bukti pelaksanaan dan monitoringnya yang terdapat pada dokumen lampiran.
- Perusahaan telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat local, melalui program CD-CSR tahun 2019 dengan masyarajat desa sekitar. Bantuan DMPA, berupa perlengkapan menangkap ikan, kambing, bibit dan pakan ikan patin; dan program PMDH melalui bantuan insentif honor guru, bantuan social, bantuan keagamaan, perayaan HUT RI, dan bantuan lain yang bersifat insidentil.

- Perusahaan telah membentuk atau membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus menerus dengan masyarakat adat dan/atau masyarakat local serta para pihak lain yang relevan, yang dibuktikan dalam dokumen laporan FPIC RKT 2019, FPIC RKT 2020.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

- Perusahaan memiliki Perjanjian Kerja Bersama PT SHP tahun 2018-2020 yang telah disahkan oleh Kadisnaker Kab. Musi Banyuasin. Pekerja kontraktor telah mengikutsertakan karyawannya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan.
- Perusahaan tidak melibatkan diri atau mendukung penggunaan pekerja paksa atau wajib sebagaimana ditetapkan Konvensi ILO 29, termasuk tenaga kerja seluruh kontraktor.
- Perusahaan telah menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja, dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan telah sesuai dengan SK UMK tahun 2020
- Perusahaan tidak melibatkan atau mendukung penggunaan pekerja anak sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah dan konvensi ILO No. 138 dan 182, sebagaimana diatur melalui Kebijakan Prinsip-prinsip Dasar Tenaga Kerja PT SHP yang menyatakan kebijakan tidak mempekerjakan anak di bawah umur sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan telah menyediakan pekerja dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai seperti perumahan karyawan, air bersih, kantin, tempat ibadah (mushola), dan fasilitas olah raga.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Selama periode tahun 2019, Perusahaan telah memiliki system untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3) khususnya pada kegiatan perawatan dan perbaikan alat berat, mesin dan transportasi darat, pemadaman kebakaran, pembangunan dan perawatan gedung, pembangunan parit dan drainase, pengangkutan dan penyimpanan pupuk, pengangkutan dan penyimpanan pestisida/bahan kimia lainnya, dan sebagainya; serta terdapat pemantauan terkait kecelakaan kerja.
- Perusahaan memiliki struktur P2K3 yang melaksanakan rapat rutin terkait K3, melaksanakan internal audit SMK3 dan Tinjauan Manajemen K3 yang dilengkapi dengan komitmen dan kebijakan K3, perencanaan K3, Penerapan K3, dan Pengukuran dan Evaluasi, Tinjauan ulang dan peningkatan penerapan K3.
- Perusahan telah menyediakan fasilitas camp bagi pekerja dalam keadaan bersih, aman, dan dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja, yaitu perumahan karyawan, perumahan tamu, masjid, dan lapangan olah raga seperti bulutangkis, futsal, dan bola volley.

Progres Penutupan Temuan Resertifikasi: Terdapat 10 temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan Audit Resertifikasi yang terdiri dari 0 ketidaksesuaian major (utama) dan 10 ketidaksesuaian minor yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut:

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
1.	1.10	Telah ditunjukkan dokumen sebagai berikut: • Sesuai Jobdesc, PIC K3L Kontraktor adalah Wasgian SrihHedrawi (Staf Enviro) dan Eko Handoyo (Kabag Forest Sustainability). • Bukti dokumentasi pelaksanaan training pekerja kontraktor tahun 2019, berupa Laporan Pelaksanaan HSE School K3L di PT Putra Khatulistiwa Jaya (kontraktort harvesting) tanggal 22 Januari 2019 dengan peserta sebanyak 20 orang • Daftar pekerja operator dengan SIO sesuai dengan jumlah alat berat.	NC Minor dapat ditutup
2.	6.6	Telah ditunjukkan dokumen Laporan Pengelolaan Limbah B3 Triwulan IV tahun 2018 serta Triwulan I-IV tahun 2019. Hasil kunjungan lapangan sebagai berikut: • Sekitar TPS LB3 (titik koordinat S 2 9' 37,8" E 104 24' 16,3") tidak ada lagi limbah karung dan plastik polytube. Sesuai dokumen Business Note dari Direktur Utama tanggal 1 Desember 2019, untuk tube bulat 80cc akan digunakan kembali sedangkan plastik tube kotak dan potery reject akan dilelang. • Tempat penimbunan bibit afkir nursery (koordinat S 2^{o}08' 06,4" E 104^{o} 23' 03,5") sudah dinaungi atap dan sudah berada didalam areal nursery. Hal ini sudah sesuai dengan SOP Pengelolaan Sampah dan Limbah. • TPS LB3 sudah dilengkapi lonceng besi dan shower badan dan mata sebagai fasilitas tanggap darurat sebagaimana yang disyaratkan dalam Izin TPS LB3 no: 335 Tahun 2017. Hal ini didukung dengan dokumen Berita Acara pembuatan shower pencucian di TPS Limbah B3 tanggal 17 Juni 2019. • TPS domestik sudah ada pemisahan sampah organik dan anorganik.	NC Minor dapat ditutup
3.	8.3	Hasil kunjungan lapangan ke gudang kimia dipastikan saluran drainase untuk air bilasan shower tanggap darurat sudah diperbaiki dan sudah berfungsi.	NC Minor dapat ditutup
4.	9.5	Telah ditunjukkan dokumen sebagai berikut: • Laporan hasil pemetaan potensi konflik dan resolusi konflik Semester I dan II tahun 2019, sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/2016. • Bukti pelaporan pemetaan potensi konflik dan resolusi konflik Semester II tahun 2019, kepada Dirjen PPHPL dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Juni 2019. • Bukti pelaporan pemetaan potensi konflik dan resolusi konflik	NC Minor dapat ditutup

		Semester II tahun 2019, kepada Dirjen PPHPL dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumaterra Selatan tanggal 28 Februari 2020. • Dokumen training pemetaan potensi konflik dan resolusi konflik sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/2016, kepada tim resolusi konflik PT SHP tanggal 2-5 Maret 2019.	
5.	11.4	Telah ditunjukkan dokumen sebagai berikut: • Tanda bukti penerimaan pemberitahuan pembentukan LKS Bipartit PT SHP No 007/SHP/HRD/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 • SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasun No. 560/861/IV/Nakertrans/2019 tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit PT SHP 2019-2022 tanggal 31 Oktoer 2019 • Dokumen Anggaran Dasar dan ART Serikat Pekerja Manggala Sylva periode tahun 2018-2020 • Bukti pelaksanaan PKB Pasal 4 tentang pertemuan LKS Bipartit secara berkala 3 bulan sekali antara Manajemen dan Serikat Pekerja.	NC Minor dapat ditutup
6.	12.4	Telah ditunjukkan bukti sebagai berikut: • Bukti bayar BPJS Kesehatan PT SHP tanggal 10/12/19 sebesar Rp 19.581.787. • Bukti bayar BPJS Kesehatan PT SHP tanggal 10/11/19 sebesar Rp 18.581.787. • Bukti bayar BPJS Ketenagakerjaan PT SHP 26/12/19 sebesar Rp 35.952.590. • Bukti bayar BPJS Ketenagakerjaan PT Tiga Mustika Agung (Kontraktor) bulan Februari 2020 sebesar Rp 2.206.424. • Bukti bayar BPJS Kesehatan PT Tiga Mustika Agung (Kontraktor) bulan Januari 2020 sebesar Rp 1.561.846. • Pos P3K dengan fasilitas : Tempat tidur periksa pasien, tabung O2, tensi meter, Obat-obatan sederhana, dan kendaraan ambulance. • Dokumen Monitoring Kotak P3K bulan Januari 2020 : 37 titik Kotak P3K dengan informasi Lengkap : 5, Tidak lengkap : 10, Kosong : 22. • Dokumen permohonan penambahan kelengkapan isi kotak P3K bulan Desember 2019.	NC Minor dapat ditutup
7.	12.5	Telah ditunjukkan bukti dokumen sebagai berikut: • Berita Acara pengujian sampel air minum tahun 2019, dan Berita Acara pengujian sampel air bersih 2019. Hasil uji laboratorium Air minum dan air bersih dari WTP tahun 2019 oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang dengan kesimpulan air minum **Tidak Baik.** • Dokumen internal memo kepala Unit HTI PT SHP tanggal 28	NC Minor dapat ditutup

		Oktober 2019 tentang Penggunaan Air Minum di Camp Distrik, yang menyatakan bahwa selama air minum dari WTP PT SHP belum memnuhi standar baku mutu, maka PT SHP menyediakan pemenuhan air minum dalam kemasan atau isi ulang yang telah memiliki ijin edar seperti merk Aqua, AQ-8, Artes, Citra, dll.	
8.	12.6	Telah ditunjukkan bukti sebagai berikut: ▪ Laporan pelaksanaan sosialisasi instruksi kerja dan standar camp portable kontraktor tanggal 13 Maret 2019 di kantor SHP dengan peserta karyawan dan kontraktor sebanyak 10 orang peserta. Materi yang disampaikan adalah Visi Misi Perusahaan, Sosialisasi instruksi kerja, Cara Penggunaan APAR dan Kotak, pengelolaan sampah, dan sosialisasi ketenagakerjaan. ▪ Dokumen monitoring inspeksi K3 kontraktor bulan Desember 2019. ▪ Dokumen inspeksi fasilitas kerja camp kontraktor yaitu mess non permanen timbangan 20 kamar, mess non permanen keluarga 10 kamar, mess permanen plantation 16 kamar, dan mess permanent harvesting 32 kamar.	NC Minor dapat ditutup
9.	12.7	Telah ditunjukkan bukti sebagai berikut: • Dokumen struktur organisasi P2K3 dan legalitas pengesahan oleh Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan No. 25/KEP-P2K3/NAKERTRANS-SS-MUBA/2019 tanggal 19 November 2019. • Perpanjangan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Ahli K3 Umum PT SHP No 025/K3/Nakertrans/2019 dari Dinas Tenaga Kerja Transmgrasi Provinsi Sumatera Selatan tanggal 18 November 2019. • Laporan P2K3 Triwulan I-IV tahun 2019 yang disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pov Sumsel. • Dokumen Internal Audit K3L tanggal 2-5 September 2019, termasuk penutupan temuan.	NC Minor dapat ditutup
10.	Persyaratan Khusus 3.2	Telah ditunjukkan bukti sebagai berikut: • Peta Sebaran tanaman eksotic invasif Skala 1:100.000. Luas areal kawasan lindung yang terinvasi tanaman akasia liar seluas 20,6 Ha, menyebar di KPSL dan KPPN. • Dokumen Pashing Jangka Panjang Tahun 2019-2026 untuk kegiatan pengendalian tanaman akasia liar di kawasan lindung. Tahun 2019 sudah dilakukan pengendalian seluas 44 Ha di KPSL dan 14 Ha di Tanaman Kehidupan. • Hasil kunjungan lapangan di kawasan lindung KPSL pada titik koordinat S 2^{o} 08’ 58,2” E 104^{o} 23’0,9” sereta di areal tanaman kehidupan pada titik koordinat S 2^{o} 01’ 11,6” E 104^{o} 22’17,8”, sehingga dapat dipastikan kegiatan	NC Minor dapat ditutup

		penanggulangan akasia liar (jenis ekotic-invasif) di kedua areal tersebut telah dilakukan. Indikasi adanya kegiatan adalah tampak beberapa tanaman akasia liar sudah mati.	

Temuan Audit Penilikan 1: Terdapat 4 ketidaksesuaian terdiri dari 0 ketidaksesuaian major (utama) dan 4 ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit berikutnya.

IFCC Standard Requirements	NC Description	Major/ Minor	Tata waktu
1.8	• Perusahaan sudah menunjukkan Struktur Organisasi yang ditetapkan DIrektur Utama dengan Surat Keputusan No. 001/SHP/I/2019 tanggal 02 Januari 2019, diverifikasi seluruh posisi dalam struktur organisasi sudah terisi personil, namun terdapat rangkap jabatan yaitu: - Saproni merangkap jabatan Kabag Planning, dan License & Permit. - Ehwan Sutanto merangkap jabatan (Plt) Kabag Information & Teknologi, dan Kabag Finance & Accounting. - Dhani Sukarno merangkap jabatan (Plt) Research & Development dan Plantation Coordinator. - Eko Handoyo merangkap jabatan Kabag Forest Sustainability dan Forest Conservation (Plt). - Ega Priwardhana merangkap jabatan RPK dan Puskodal (Plt). • Berdasarkan Permen LHK No. P.32/2016 tentang Dalkarhutla, Perusahaan seharus-nya memiliki personil RPK sebanyak 30 orang, namun personil yang bersertifikat hanya 6 orang.	Minor 1	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
1.11	Terdapat beberapa prosedur belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, antara lain prosedur No SHP-MP/IK/1-07 Rev.0 tanggal 4 Juli 2017 (Kompartemenisasi), dan prosedur No. SHP-CR/ PK/01 Rev#0 Tanggal 04 Juli 2017 (Penyelesaian Konflik Lahan).	Minor 2	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

4.1	Perusahaan belum melaksanaan penandaan areal Tanaman Kehidupan yang berasal dari perubahaan peruntukan Tanaman Unggulan sebagaimana yang terjadi pada koordinat 02^0 01" 08,1' LS; 104^0 22" 12,6' BT. Penandaan peruntukan areal tersebut diatur dalam prosedur SHP-TISO/F/01 Rev.2 tanggal 28 September 2018 tentang Pembuatan dan Pemasangan Patok atau Plang/Papan Nama.	Minor 3	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
8.4	Sesuai PermenLHK No. P.32/2016, dengan luas areal 30.040 Ha, Perusahaan wajib memiliki dua regu inti RPK atau 30 anggota. Namun anggota RPK yang dapat divalidasi masih berjumlah 13 anggota, 6 anggota yang sudah memiliki sertifikat Pelatihan Dasar Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan, sehingga terdapat kekurangan 17 personil RPK.	Minor 4	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Sumber Hijau Permai berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.